

1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

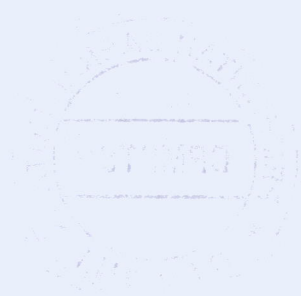
1.1 PKKPR BERUSAHA

1.1.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	14 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DAN ARMAWAN, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19720130 199303 1 005
	Judul SOP	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2032	1. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP; 2. Memahami standar pelayanan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha 3. Memahami sistem dan prosedur pelayanan peizinan; 4. Memahami standar hasil produk izin.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Dokumen Penilaian Forum Pentaaan Ruang daerah Kota Cimahi untuk Kegiatan Berusaha Kota Cimahi (DPUPR Kota Cimahi);	1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. Kertas 100 gram 5. Map Izin
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data/arsip manual dan digital
CATATAN	

1.1.2 BAGAN ALUR (Terlampir di Excel)



BAGAN ALUR PKKPR BERUSAHA
DPMPTSP KOTA CIMAH

NO.	KEGIATAN (siapa melakukan apa dan diserahkan kepada siapa)	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN	
		PEMOHON	Dinas PUPR Kota Cimahi Tim Teknis	ATR/BNP Kota Cimahi Tim Teknis	Tim FPR	DPMPTSP Kepala Dinas	DPMPTSP Petugas Arsip (Datin)	Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)		Output
1	Pemohon, mengajukan permohonan PKKPR Berusaha dan mengisi data yang dipersyaratkan melalui aplikasi OSS RBA yang terhubung dengan Sistem ATR/Gistaru. (DPMPTSP mendampingi pemohon jika diperlukan)						Permohonan dan dokumen kelengkapannya yang sudah di input ke dalam Sistem OSS RBA		Permohonan dan dokumen kelengkapannya yang sudah siap untuk divalidasi	Hasil analisa sistem akan menentukan kegiatan usaha yang dimohonkan masuk dalam kategori Non UMK dan beresiko menengah-tinggi	
2	DPUPR Kota Cimahi, memeriksa data masuk di Sistem ATR dari Sistem OSS RBA								Permohonan dan dokumen kelengkapannya yang sudah siap untuk divalidasi	Data permohonan penilaian PKKPR yang masuk ke Sistem ATR	Notifikasi status
3	DPUPR Kota Cimahi, Proses Validasi informasi dan dokumen permohonan penilaian PKKPR oleh DPUPR di Sistem Gistaru, jika validasi Ya, maka selanjutnya pemohon melakukan pembayaran PNPB untuk selanjutnya permohonan dilanjutkan ke tahap Penilaian PKKPR jika hasil validasi Tidak, maka permohonan								Data permohonan penilaian PKKPR yang masuk ke Sistem ATR, informasi dari hasil pemeriksaan yang disimpan	Pemohon yang divalidasi atau pemohon yang ditolak	Jika seluruh informasi dan dokumen sudah lengkap dan benar, petugas validasi mengklik "Validasi" dan lanjut ke proses berikutnya yaitu pembayaran PNPB oleh pemohon. Jika ada informasi dan belum lengkap dan benar petugas mengklik "Ditolak". Pemohonan dikembalikan ke pemohon melalui DPMPTSP
4	DPUPR Kota Cimahi, memeriksa notifikasi pembayaran lunas PNPB di sistem Gistaru								Bukti Pembayaran PNPB	Pemohonan yang dapat dilanjutkan ke tahap penilaian PKKPR	Petugas menekan tombol "sudah bayar" lalu pilih proses maka status permohonan menjadi "Dalam Proses". Menandakan bahwa proses penilaian PKKPR dimulai
5	Penilaian PKKPR oleh Kantor Pertanian dan Tim FPR a. Proses Pertimbangan Teknis Pertanian (Kantor Pertanian) b. Penilaian PKKPR dilakukan dengan pertimbangan							Permohonan yang dapat dilanjutkan ke tahap penilaian PKKPR	17	1. Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanian 2. Dokumen Penilaian PKKPR	Dokumen Penilaian PKKPR di inputkan ke dalam Sistem Gistaru oleh Tim FPR
6	DPMPTSP, Penerbitan PKKPR Berusaha oleh DPMPTSP							Dokumen Penilaian PKKPR yang telah diinput oleh DPUPR	2	Dokumen PKKPR yang sudah ditandatangani	Pengiriman Dokumen Penilaian PKKPR dari sistem ATR ke Sistem OSS RBA oleh DPMPTSP (menandakan telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP) selanjutnya untuk diserahkan ke pemohon
7	Pemohon, dapat mengunduh secara otomatis PKKPR Berusaha melalui OSS RBA							OSS RBA (download melalui akun pemohon)		SK PKKPR Berusaha	Selesai
8	Petugas Arsip DPMPTSP (Datin), mengarsipkan berkas PKKPR Berusaha							Buku Penomoran Arsip	1	Arsip Dokumen PKKPR Berusaha	Pengarsipan izin berdasarkan SOP Pengarsipan Izin.
		Total Waktu							20	Terhitung 20 Hari kerja setelah pembayaran PNPB (Bukti Bayar terverifikasi Secara Sistem)	

Keterangan :

- PEMOHON
- DPUPR (Mengikuti SOP DPUPR Kota Cimahi Bidang Tata Ruang)
- ATR BPN (Mengikuti SOP ATR BPN Kota Cimahi)
- DPMPTSP (SOP sudah Jelas)
- FPR (Forum Penataan Ruang Kota Cimahi)